

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TENTANG PEMERINTAHAN DESA

#### A. Desa

##### 1. Pengertian Desa

Kata desa awalnya berasal dari bahasa India yakni *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.<sup>1</sup> Kemudian istilah desa dan pedesaan sering dikaitkan dengan pengertian *rural* dan *village* yang dibandingkan dengan kota (*city/town*) dan perkotaan (urban). Konsep pedesaan dan perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu wilayah administrasi atau tutorial, dalam hal ini pedesaan mencakup beberapa desa. Definisi tentang desa sendiri sampai sekarang belum dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang di kalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah satu dengan daerah lain yang berbeda budayanya. Beberapa para ahli atau pakar mengemukakan pendapatnya dari tinjauannya masing-masing.<sup>2</sup>

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

<sup>1</sup>Sadu Wastiono, Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung: CV. Fokus Media, 2007), cet. ke-1, hlm. 7.

<sup>2</sup>Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), cet. ke-3, hlm. 226.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Desa suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Pembentukan desa ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.<sup>5</sup>

Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat desa dengan berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan<sup>6</sup>.

## 2. Kewenangan desa

Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kewenangan yang oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah, serta tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten.<sup>7</sup>

<sup>3</sup>C.S.T Kansil, Christine, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), cet. ke-3, hlm. 58

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>HAW.Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), cet. ke-1, hlm. 97.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul terdiri dari:<sup>8</sup>

1. Sistem organisasi masyarakat adat
2. Pembinaan kelembagaan masyarakat
3. Pembinaan lembaga hukum adat
4. Pengelolaan tanah kas desa
5. Pengembangan peran masyarakat desa.

b) Kewenangan lokal berskala desa diantaranya terdiri dari:

1. Pengelolaan tambatan perahu
2. Pengelolaan pasar desa
3. Pengelolaan pemandian umum
4. Pengelolaan jaringan irigasi
5. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa
6. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu
7. Pengelolaan embung desa
8. Pengelolaan air minum berskala desa
9. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.
10. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
11. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

<sup>8</sup>Bambang Suryadi, *Memahami Peraturan Pemerintah Tentang Desa*, (Lampung: Sai Wawai Publishin, 2016), cet. ke-3, hlm. 14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

### 3. Tingkatan Desa

Berdasarkan intruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1972 tentang Pelaksanaan Klarifikasi dan Tipologi Desa di Indonesia digolongkan dalam tiga tingkatan yakni:

#### a) Desa swadaya

Merupakan desa yang paling terbelakang dengan budaya kehidupan tradisonal dan sangat terikat dengan adat istiadat. Desa ini biasanya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, sarana dan prasarana minim serta sangat tergantung pada alam. Secara umum ciri-ciri desa swadaya sebagai berikut:

1. Lebih dari 50% penduduk bermata pencaharian di sektor primer (berburu, menangkap ikan dan bercocok tanam secara tradisonal).
2. Produksi desa sangat rendah di bawah 50 juta rupiah per tahun.
3. Adat istiadat masih mengikat kuat.
4. Pendidikan dan keterampilan rendah, kurang dari 30% yang lulus sekolah dasar.
5. Prasarana masih sangat kurang.
6. Kelembagaan formal dan informal kurang berfungsi dengan baik.

<sup>9</sup>Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), cet. ke-2, hlm. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Swadaya masyarakat masih sangat rendah sehingga kerap kali pembangunan desa menunggu intruksi dari atas.<sup>10</sup>

b) Desa swakarsa

Merupakan desa yang mengalami perkembangan lebih maju dibandingkan desa swadaya. Desa ini telah memiliki landasan lebih kuat dan berkembang lebih baik serta lebih kosmopolit. Desa swakarsa penduduknya mulai melakukan peralihan mata pencaharian dari sektor primer ke sektor lain. Secara umum ciri-ciri desa swakarsa sebagai berikut:

1. Mata pencaharian penduduk mulai bergeser dari sektor primer ke industri, penduduk desa mulai merupakan teknologi pada usaha taninya, kerajinan dan sektor sekunder mulai berkembang.
2. Produksi desa masih pada tingkat sedang, yaitu 50-100 juta rupiah setiap tahun.
3. Kelembagaan formal dan informal mulai berkembang, adat 4-6 lembaga yang hidup.
4. Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat sedang 30-60% telah lulus SD bahkan ada beberapa yang telah lulus sekolah lanjutan.
5. Fasilitas dan prasarana mulai ada meski tidak lengkap, paling tidak ada 4-6 sarana umum yang tersedia di masyarakat.
6. Swadaya masyarakat dan gotong-royong dalam pembangunan desa mulai tampak meski tidak sepenuhnya.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Numan, *op. cit.*, hlm. 231

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm 232

### c. Desa swasembada

Merupakan desa yang memiliki kemandirian lebih tinggi dalam segala bidang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Desa swasembada mulai berkembang dan maju dengan petani yang tidak terikat dengan adat istiadat atau pola tradisional. Prasarana dan sarana lengkap dengan perekonomian lebih mengarah pada industri barang dan jasa. Sektor primer dan sekunder lebih berkembang. Ciri-ciri desa swasembada sebagai berikut:

1. Mata pencaharian penduduk sebagian besar disektor jasa dan perdagangan.
2. Produksi desa tinggi dengan penghasilan usah diatas 100 juta rupiah pertahun.
3. Adat istiadat tidak mengikat lagi meskipun sebagian masyarakat masih menggunakannya.
4. Kelembagaan formal dan informal telah berjalan sesuai dengan fungsinya dan telah hidup.
5. Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat 60% telah lulus SD sekolah lanjutan bahkan ada beberapa yang telah lulus perguruan tinggi.
6. Fasilitas dan prasarana mulai lengkap dan baik.
7. Penduduk sudah memiliki inisiatif sendiri melalui swadaya dan gotong royong dalam pembangunan desa.<sup>12</sup>

Kemajuan desa berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat. Desa yang dekat dengan kota akan memiliki kebiasaan, gaya hidup, tata nilai dan percepatan pembangunan yang berbeda dari desa yang jaraknya jauh dari kota.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*



## B. Pemerintah Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>13</sup> Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, urusan pemerintah lainnya yang oleh Perundang-Undangan yang diserahkan kepada desa.

Pemerintah desa merupakan unit terdepan dan berhadapan langsung dalam pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program pemerintah.<sup>14</sup> Memperkuat desa merupakan suatu upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat, selain mendudukan desa menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, kepastian tersedianya pendanaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta tersedianya SDM yang mampu menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam UU RI Nomor 22 tahun 1999, desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus

<sup>13</sup>C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, *op. cit.*, hlm. 58

<sup>14</sup>Asrori, *Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus*. (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, 2014), cet. ke-1, hlm. 112.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepantinagn masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Penegrtian ini mengandung makna dan konsekuensi logis dalam penataan sistem pemerintahan dan birokrasi.<sup>15</sup> Hal-hal yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan dan birokarasi desa sebagai berikut:

- a. Landasan pemikiran dalam pengaturan tentang pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan bagian atau subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab pada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas itu kepada bupati.
- c. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat di tuntutan dan menuntut di pengadilan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
- d. Sebagai perwujudan demokrasi, didesa dibentuk Bandan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai embaga legalitas dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.

<sup>15</sup>Numan, *op. cit*, hlm, 233.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan. Lembaga ini bertujuan sebagai mitra pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.

f. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lainnya yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.

g. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari paraarganya.

Dalam batang tubuh UU RI Nomor 22 Tahun 1999 desa tidak dinyatakan secara eksplisit memiliki otonomi tetapi disebutkan memiliki otonomi asli berada dalam bagian penjelasan. Hal lain menyangkut keberadaan pemerintah desa yang memposisikan pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa sebagai pemegang pemerintahan “birokrasi desa”. Kemungkinan lembaga lain yang telah lama diakui oleh masyarakat sulit untuk memegang peranan ini. Pemerintahan desa merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan nasional. Keberadaan pasal yang mengatur pembentukan pemerintah dan perangkat desa akan menghasilkan kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa dan BPD yang akan membatasi peran pemimpin desa dan atau lembaga perwakilan lain yang bersifat asli yang ada di desa yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desadan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa adalah organisasi desa

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 234

yang terdiri atas: (1) unsur pimpinan yaitu kepala desa, unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas; Sekretaris Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh Sekretaris Desa. (2) unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis lapangan seperti pengairan, keagamaan, dan lain-lain. (3) unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

#### a. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kepala desa memiliki wewenang:<sup>17</sup>

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
4. Menetapkan Peraturan Desa
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
6. Membina kehidupan masyarakat Desa
7. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
8. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
9. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Membangun kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

<sup>17</sup>A. Saibani dan Djati H, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, tt), cet. ke-1, hlm. 248.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Kepala Desa Mempunyai kewajiban:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
7. Menanti dan menegakan seluruh peraturan Perundang-Undangan
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dengan baik
9. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.

b. Sekretaris Desa (sekdes)

Tugas pokok sekdes adalah membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, pembangunan, kemasayakatan dan keuangan desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memberikan pelayanan administrasi bagi pemerintahan desa dan masyarakat. Fungsi sekdes adalah:<sup>18</sup>

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 249.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penyelenggara kegiatan administrasi dan persiapan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
2. Melaksanakan tugas Kepala Desa dalam hal kepala desa berhalangan
3. Melaksanakan tugas Kepala Desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
4. Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
5. Penyiapan bahan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6. Pengkoordinasian Pem penyelenggaraan tugas-tugas urusan, dan
7. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Desa.
8. Kepala Urusan Pemerintahan dan Umum

Tugas pokok kaur terkait urusan pemerintahan; membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan penduduk hukum desa.<sup>19</sup> Fungsi dalam urusan pemerintahan:

1. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
2. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan desa
3. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
4. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi desa
5. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 250.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil, dan

7. Pelaksanaa tugas lain yang diberikan Kepada Desa.

Tugas pokok kaur terkait urusan umum: membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum tata usaha dan kearsipan. Pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Fungsi dalam urusan umum:

1. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan.
2. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan desa.
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum.
4. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
5. Pengelolaan administrasi perangkat desa
6. Persiapan bahan-bahan laporan, dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.
8. Kepala Urusan Keuangan

Tugas pokok kaur keuangan adalah membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan APB desa.<sup>20</sup>

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 251.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Kepala Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Tugas pokok kaur terkait urusan pembangunan adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.<sup>21</sup>

## 2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

## 3. Kepala Dusun

Kepala Dusun adalah sebagai pelaksana tugas Kepala Desa di Wilayahnya. Dengan melakukan tugasnya di wilayah kerjanya.<sup>22</sup>

## C. Dasar-Dasar Pembangunan Desa

Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa telah menjadi dua istilah yang sering di campuradukan pengertiannya. Padahal secara definisi keduanya memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Sumarja, menyebutkan bahwa pembangunan masyarakat desa (*community development*) adalah usaha pembangunannya hanya diarahkan pada kualitas manusianya, sedangkan pembangunan desa (*rural development*) mengusahakan pembangunan masyarakat yang dibarengi lingkungan hidupnya<sup>23</sup>

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> H.A.W. Widjaja, *op. cit.*, hlm. 24.

<sup>23</sup> Numan, *op. cit.*, hlm. 240

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara rinci Djiwadono menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi:

1. Tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.
2. Tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa.
3. Tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan.
4. Tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasilhasil pembangunan.<sup>24</sup>

Dari uraian tersebut jelas sekali bahwa usaha untuk mencapai tujuan tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah kemampuan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Menurut Napitupulu bahwa sumber daya manusia merupakan masalah yang paling penting terutama dalam hal partisipasi masyarakat secara maksimal dalam usahausaha pembangunan dan pemanfaatan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan. Kedua pengertian tersebut tidaklah perlu dibedakan dengan mutlak. Karena hakikatnya didalam pembangunan desa sudah tercakup di dalamnya pembangunan masyarakat desa.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 242

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya pembangunan pedesaan bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram dan dinamis. Pembangunan masyarakat pedesaan untuk menciptakan kehidupan yang demokratis, baik dalam kegiatan dan aktivitas ekonomi, sosial budaya dan politik ternyata haruslah berbasis pada beberapa prinsip dasar latar belakang sejarah hukum dan kemajemukan etnis, sosial, budaya, dan demokrasi, otonomi, partisipasi dan kontrol bagi warga masyarakat.<sup>25</sup>

#### D. Perundang-Undangan

Menurut Bagir Manan yang mengutip pedapat P.J.P tentang *wet in materiele zin* melukiskan pengertian Perundang-undangan dalam arti materil yang esensinya antara lain sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1 Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*).
- 2 Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*).
- 3 Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 243

<sup>26</sup> Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), cet. ke-1, hlm. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan disebutkan pada pasal 1 ayat (2) Undang – undang dasar Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.<sup>27</sup>

Dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 10 tahun 2004 dinyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
3. Peraturan pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan daerah

Asas-asas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah dinormatiskan dalam pasal 5 dan penjelasannya undang-undang nomor 10 tahun 2004. Asas-asas tersebut antara lain:<sup>29</sup>

1. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang undangan yang berwenang.
3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
4. Asas dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologi.
5. Materi kejelasan rumusan,, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Asas kejelasan rumusan maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Penetapan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa oleh pemerintah nasional pada dasarnya ditunjukan untuk desa dengan harapan dapat membawa paradigma baru dalam pembangunan dan mampu mengubah cara pandang pembangunan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di wilayah perkotaan namun juga dapat dilakukan diwilayah

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedesaan.<sup>30</sup> Dengan di terbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tepatnya tercantum pada pasal 83 ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi :

1. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
2. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
3. Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
  - a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota.
  - b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
  - c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
  - d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

**E. Konsep Fiqh Siyasah**

Dalam politik Islam istilah pemimpin dikenal dengan sebutan *khalifah*, *imam*, atau *amir*. Dimana semua itu mempunyai pengertian yang hampir sama yaitu Kepala Negara, pemimpin tertinggi umat Islam, pengganti Nabi dan lain

<sup>30</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Setara Pres, 2015), cet. ke-3, hlm. 77

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya.<sup>31</sup> Adapun nama kesemuanya itu adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Walaupun demikian *khalifah*, *imam*, atau *amir*, tidaklah identik dengan Presiden, Bupati atau Walikota. Karena *khalifah*, *imam*, dan *amir* pada zaman *Khulafaur Rasyidin* selain meraka pemimpin yang mengurus urusan duniawi mereka juga pemimpin agama.<sup>32</sup>

*Imamah* bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup.<sup>33</sup> Berdasarkan *ijma'* ulama bahwa mengangkat seseorang yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas di kalangan umat ini adalah wajib.<sup>34</sup> Selanjutnya menurut Yusuf al-Qardhawy dalam Islam pemimpin disebut dengan khalifah yang mengatur umat, sebagai pengganti dari Rasulullah Saw dalam menegakkan agama dan mengatur dunia dengan agama itu. Setiap pemimpin seperti yang ada pada zaman sekarang sama kedudukannya dengan pemimpin yang memegang kewenangan hukum bagi yang dipimpinnya.<sup>35</sup> Imam al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sulthoniyah* memberikan definisi khilafah sebagai berikut “Penggantian (tugas) kenabian untuk memelihara agama dan mengatur urusan dunia”.<sup>36</sup>

Dalam surah *An-Nisa'* ayat 59 Allah Swt berfirman:

<sup>31</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyash; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1999, cet. ke- 4, hlm. 48-49.

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>Imam al- Mawardi, *Ahkam Sulthoniyah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), cet. ke-1, hlm. 9

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>Yusuf al-Qardhawy, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), cet. ke-1, hlm. 50

<sup>36</sup>Imam al- Mawardi, *op. cit*, hlm. 9

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*<sup>37</sup>

Menurut *Ibn Taimiyah* sebagaimana yang dikutip oleh *Farid Abdul Khaliq*, mendefinisikan *ulil amri* adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Senada dengan itu, *Syaikh Mahmud Shaltut* berkata: *Ulil amri* adalah para ahli fikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu.<sup>38</sup>

Pemimpin mempunyai tanggung jawab yang besar. Selama imam atau pemimpin berpegang teguh pada perintah Allah swt. maka pemimpin tersebut wajib kita ikuti. Pemimpin dengan dasar keadilan melakukan keadilannya, melaksanakan hukum dengan hukum yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya serta berkonsekuensi terhadap hukum tersebut dan pelaksanaannya. apabila keadaan itu terwujud dengan baik maka tidak ada hak bagi rakyat untuk tidak taat atau patuh terhadap pemimpin.<sup>39</sup>

<sup>37</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo Offset, 2007), cet. ke-2, hlm. 69.

<sup>38</sup>Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), cet. ke-1, hlm. 83.

<sup>39</sup>Abul A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), cet. ke-4, hlm. 247 - 248.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut *al-Mawardi* sebagaimana yang dikutip oleh *M.Dhiauddin Rais*, berpendapat apabila seorang imam melaksanakan hak-hak rakyatnya berarti imam telah memenuhi hak Allah swt. berkenaan dengan hak kewajiban rakyat. Pada saat itu dia memiliki dua hak yang harus dipenuhi rakyatnya yaitu ketaatan dan bantuan selama keadaanya tidak berubah.<sup>40</sup>

Pemimpin yang baik dan sukses adalah pemimpin yang dapat dicintai oleh masyarakat (bawahan) nya.<sup>41</sup> Pemimpin sering disebut *khadimul ummah* (pelayan umat). Menurut istilah itu, seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat. Bagi pemimpin yang bersikap melayani, maka kekuasaan yang dipimpinya bukan sekedar kekuasaan yang bersifat formalistik karena jabatannya, melainkan sebuah kekuasaan yang melahirkan sebuah *power* (kekuatan) yang lahir dari kesadaran.<sup>42</sup>

Sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari ‘Auf bin Malik:

خيار أئمتكم الذين تحبو نهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضو نهم ويبغضو نكم وتلعنو نهم ويلعنو نكم

Artinya: “Sebaik-baik pemimpin diantara kalian adalah pemimpin yang kalian cintai dan mencintai kalian, kalian mendoakannya dan merekapun mendoakan kalian, dan seburuk-buruknya pemimpin diantara kalian adalah pemimpin yang kalian benci dan merekapun membenci kalian, kalian melaknatnya dan merekapun melaknat kalian” (H.R. Muslim dari ‘Auf bin Malik).<sup>43</sup>

<sup>40</sup>M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), cet. ke-2, hlm. 276.

<sup>41</sup>Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah; dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), cet. ke-1, hlm. 120.

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>Ahmad Sunarto, *Terjemah Riyadhus Sholihin Jilid I*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), cet. ke-1, hlm. 604.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kaidah fiqh siyasah adanya hal yang menerangkan tentang kebijakan-kebijakan seorang pemimpin dalam mengambil dan membuat sebuah keputusan. Yaitu:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan”<sup>44</sup>

Secara istilah makna dari kaidah tersebut adalah tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesejahteraan rakyat.

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut tentunya tidak terlepas dari pengelolaan dana yang baik, yang mana dalam teori siyasahnya diberi dengan nama *diwan*.

*Diwan* merupakan himpunan catatan yang terkait dengan hak-hak kenegaraan, seperti tugas-tugas negara, kekayaan negara, dan para pejabat negara, termasuk para tentara dan para pegawai.<sup>45</sup>

Mengenai asal mula penamaan *diwan* ada dua versi, versi pertama menyebutkan bahwa suatu hari, Raj krisra sedang mengawasi para sekretaris negaranya. Tiba-tiba, ia melihat mereka menulis sambil berdiri. Sang raja

<sup>44</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet. ke-5, hlm. 147

<sup>45</sup>Imam al- Mawardi, *op. cit*, hlm. 350

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian berkata, “*diwanuh ayyi majjanin* (tempat duduknya gratis).” Sejak itu tempat duduk mereka diberi nama *diwanuh*. Selanjutnya, huruf *ha*’ nya dibuang karena kata tersebut sering dipakai dan untuk meringankan bacaannya sehingga menjadi *diwan*. Versi kedua, menyebutkan bahwa kata *diwan* dalam bahasa Persia adalah nama untuk setan. Para sekretaris negara dipanggil dengan nama itu karena kecakapan mereka dalam menangani berbagai urusan dan kejelian mereka mengungkap perkara yang jelas dan yang samar, serta keahlian mereka di dalam menghimpun sesuatu yang terserak. Setelah itu tempat duduk mereka diberi sebutan dengan panggilan mereka, yaitu *diwan*.<sup>46</sup>

*Diwan* terbagi kedalam empat bagian:

1. *Diwan* yang mencatat pengangkatan tentara berikut penentuan gajinya.
2. *Diwan* yang mencatat data wilayah negara, berikut pungutan yang harus diambil dan hak-hak yang harus diberikan.
3. *Diwan* yang mencatat urusan pengangkatan pegawai negeri dan pemecatannya.
4. *Diwan* yang mencatat pemasukan dan pengeluaran Baitul Mal.<sup>47</sup>

Banyak pemimpin Islam yang dapat dijadikan contoh untuk diterapkan dalam kepemimpinan zaman sekarang. Walaupun mereka hidup dengan permasalahan yang tidak sama rumitnya dengan permasalahan yang dihadapi di zaman sekarang, tetapi permasalahan yang dihadapi oleh pemimpin pada zaman pemerintahan Islam (*Khulafaur Rasyidin*) bahkan lebih kompleks lagi. Di antara pemimpin Islam yang pernah membuat kejayaan pada masanya adalah Abu Bakar

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 359



ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz, dan lain sebagainya.

Banyak di antara pemimpin Islam baik di zaman Khulafaur Rasyidin dan beberapa pemimpin pada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah telah memberikan contoh dan suri teladan. Sifat kepribadian yang bersahaja, wara', istiqomah dan sangat agamis. Situasi dan kondisi saat pemerintahan mereka sangat mempengaruhi kepemimpinannya.

Jadi, tujuan pokok dari adanya seorang pemimpin dan peraturan atau Undang-undang adalah mewujudkan kemaslahatan manusia (masyarakat) dalam kehidupan di dunia lebih lagi kehidupan akhirat. Dengan demikian, kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap masyarakatnya, karena pemimpin dapat dijadikan contoh yang terbaik bagi masyarakat.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.